



PUTUSAN
Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RIAN ARISKA Bin ZULKIFLI;**
2. Tempat lahir : Baradatu;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 20 Juni 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV RT. 002 RW. 004, Desa Saung Naga Kecamatan Peninjauan Kabupaten Oku;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa di tahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;

Terdakwa didampingi Faik Rahimi, S.H., Advokat pada Kantor Bantuan Hukum Falah (KBH Falah) Jl. Imam Bonjol Rt 001 Rw 006 Desa Air Paoh Kec. Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera-Selatan, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 414/Pen.Pid/2024/PN Bta tanggal 25 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Bta tanggal 26 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Bta tanggal 26 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Bta



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RIAN ARISKA Bin ZULKIFLI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I berupa sabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU.RI.No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternative Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIAN ARISKA Bin ZULKIFLI AGUSCIK dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan menghukum Terdakwa RIAN ARISKA Bin ZULKIFLI dengan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang apabila pidana denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana 3 (tiga) bulan penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1) 1 (Satu) buah kotak permen warna putih;
 - 2) 20 (Dua Puluh) bungkus plastik klip bening masing-masing bungkus di dalamnya berisikan kristal - kristal bening di duga narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 8.41 Gram dengan hasil pemeriksaan Laboratorium No. Lab: 1763/NNF/2024 dengan berat netto 2.084 Gram;
 - 3) 3 (Tiga) butir pil narkotika jenis ekstasi dengan logo kepala singa warna coklat dengan berat bruto 0.92 Gram dengan hasil pemeriksaan Laboratorium No. Lab : 1763 / NNF / 2024 dengan berat netto 0.769 Gram;
 - 4) 1 (satu) buah kotak kaca mata;
 - 5) 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan daun-daun kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat bruto 0.86 Gram dengan hasil pemeriksaan Laboratorium No. Lab: 1763 / NNF / 2024 dengan berat netto 0.563 Gram;
 - 6) 1 (satu) buah timbangan digital merk Digital Scale;
 - 7) 1 (satu) bal plastik klip bening;
 - 8) 1 (satu) buah skop plastik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (Satu) Helai celana jeans panjang warna biru merk Wincer 1971. 4. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A34 warna Hitam No. IMEI 1 356972552224784. No. IMEI 2 356972552224781;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa RIAN ARISKA Bin ZULKIFLI, pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira jam jam 10.00 WIB atau setidaknya tidaknya waktu lain pada bulan Juni 2024 atau dalam kurun waktu tahun 2024, bertempat di pinggir jalan di Perbatasan Desa Mendayun Trans Batumarta Unit 13 Kab. OKU Timur, atau daerah lain yang mana Pengadilan Negeri Baturaja berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I berupa sabu. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- 10) Berawal pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menghubungi saudara WAWIK (DPO) untuk memesan narkoba jenis sabu kemudian sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menemui saudara WAWIK (DPO) di pinggir jalan di Perbatasan Desa Mendayun Trans Batumarta Unit 13 Kab. OKU Timur sesampainya disana Terdakwa memberikan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) pada saudara WAWIK (DPO) dan saudara WAWIK (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal - kristal bening narkoba jenis sabu kepada Terdakwa lalu setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa pulang ke rumah yang beralamat di Dusun IV RT. 002 RW. 004 Desa Saung Naga Kecamatan Peninjauan Kabupaten OKU. Sesampainya di rumah sekira pukul 12.00

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB 1 (satu) bungkus plastik Klip bening yang berisikan kristal-kristal bening narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 40 (empat puluh) bungkus-bungkus kecil siap jual;

- 11) Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 14.30 WIB ketika Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Dusun IV RT. 002 RW. 004 Desa Saung Naga Kecamatan Peninjauan, Kabupaten OKU datanglah beberapa orang berpakaian preman yang ternyata anggota Satresnarkoba Polres Oku mengamankan Terdakwa dimana sebelumnya anggota satresnarkoba Polres Oku mendapatkan informasi masyarakat bahwa terdapat seorang laki-laki yang sedang menguasai narkotika di Rumahnya yang beralamat di Dusun IV RT. 002 RW. 004 Desa Saung Naga Kecamatan Peninjauan Kabupaten OKU dan ketika anggota satresnarkoba Polres Oku melakukan pemeriksaan terhadap rumah tersebut ditemukan 1 (satu) buah kotak permen warna putih didalamnya berisikan 20 (Dua Puluh) bungkus plastik klip bening masing-masing bungkus di dalamnya berisikan kristal - kristal bening narkotika jenis Sabu, 3 (Tiga) butir pil narkotika jenis ekstasi dengan logo kepala singa warna coklat ditemukan disaku celana sebelah kanan yang saya pakai, dan 1 (satu) buah kotak kaca mata didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan daun-daun kering narkotika jenis ganja yang saya simpan didalam lemari didalam kamar tidur setelah itu saya dan barang bukti narkotika jenis Sabu, Ekstasi dan Ganja tersebut dibawa ke Polres untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- 12) Bahwa ketika Terdakwa ditanyakan mengenai kepemilikan barang bukti tersebut Terdakwa mengakui barang bukti tersebut milik Terdakwa dan Terdakwa mengakui sebelumnya telah menjual 20 (Dua Puluh) bungkus plastik klip bening berisikan sabu ke beberapa orang yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi;
- 13) Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman berupa Sabu tidak memiliki izin dari instansi atau lembaga yang berwenang;
- 14) Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 1763/NNF/2024 tanggal 08 Juli 2024 menyimpulkan barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka terdapat :
- 20 (dua puluh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 2,084 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 3 (tiga) butir tablet warna coklat logo "kepala singa" masing-masing dengan tebal 0,583 cm dengan berat netto keseluruhan 0,769 gram;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,563 gram;

yang disita dari Terdakwa poin (a) *positif mengandung metamfetamina* yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; poin (b) *positif mengandung MDMA* yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; dan poin (c) *positif mengandung Ganja* yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Kesatu

Bahwa Terdakwa RIAN ARISKA Bin ZULKIFLI pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya tidaknya waktu lain pada bulan Juni 2024 atau dalam kurun waktu tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun IV RT. 002 RW. 004 Desa Saung Naga Kecamatan Peninjauan, Kabupaten OKU, atau atau daerah lain yang mana Pengadilan Negeri Baturaja berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini *melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu*. dan ekstasi. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

15) Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 13.30 WIB anggota Satresnarkoba Polres Oku mendapat informasi terdapat seseorang laki-laki yang sedang menguasai narkotika di Rumahnya di Dusun IV RT. 002 RW. 004 Desa Saung Naga Kecamatan Peninjauan Kabupaten OKU kemudian sekira pukul 14.30 WIB anggota Satresnarkoba Polres Oku langsung ke rumah tersebut dan melakukan pemeriksaan di rumah tersebut dan mengamankan 1 (satu) orang bernama RIAN ARISKA Bin ZULKIFLI (Terdakwa) kemudian ketika dilakukan pemeriksaan anggota satresnarkoba Polres Oku menemukan 1 (satu) buah kotak permen warna putih didalamnya berisikan 20 (Dua Puluh) bungkus plastik klip bening masing-masing

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus di dalamnya berisikan kristal - kristal bening diduga narkotika jenis Sabu dan 3 (Tiga) butir pil narkotika jenis ekstasi dengan logo kepala singa warna coklat ditemukan disaku celana sebelah kanan Terdakwa kemudian ketika Terdakwa menanyakan mengenai kepemilikan barang bukti tersebut Terdakwa mengakui barang bukti tersebut milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Oku untuk proses lebih lanjut;

16) Bahwa dalam hal Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu dan ekstasi tidak memiliki izin dari instansi atau lembaga yang berwenang;

17) Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 1763/NNF/2024 tanggal 08 Juli 2024 menyimpulkan barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka terdapat:

- 20 (dua puluh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 2,084 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 3 (tiga) butir tablet warna coklat logo "kepala singa" masing-masing dengan tebal 0,583 cm dengan berat netto keseluruhan 0,769 gram;

yang disita dari terdakwa poin (a) *positif mengandung metamfetamina* yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; poin (b) *positif mengandung MDMA* yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

dan

Kedua :

Bahwa Terdakwa RIAN ARISKA Bin ZULKIFLI pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya tidaknya waktu lain pada bulan Juni 2024 atau dalam kurun waktu tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun IV RT. 002 RW. 004 Desa Saung Naga Kecamatan Peninjauan Kabupaten OKU, atau atau daerah lain yang mana Pengadilan Negeri Baturaja berwenang untuk memeriksa

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadakan perkara ini *melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, narkoba golongan I* berupa tanaman yaitu ganja Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

18) Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 13.30 WIB anggota Satresnarkoba Polres Oku mendapat informasi terdapat seseorang laki-laki yang sedang menguasai narkoba di Rumahnya di Dusun IV RT. 002 RW. 004 Desa Saung Naga Kecamatan Peninjauan Kabupaten OKU kemudian sekira pukul 14.30 WIB anggota Satresnarkoba Polres Oku langsung ke rumah tersebut dan melakukan pemeriksaan di rumah tersebut dan mengamankan 1 (satu) orang bernama RIAN ARISKA Bin ZULKIFLI (Terdakwa) kemudian ketika dilakukan pemeriksaan anggota satresnarkoba Polres Oku selain menemukan 1 (satu) buah kotak permen warna putih didalamnya berisikan 20 (Dua Puluh) bungkus plastik klip bening masing-masing bungkus di dalamnya berisikan kristal - kristal bening narkoba jenis Sabu, 3 (Tiga) butir pil narkoba jenis ekstasi dengan logo kepala singa warna coklat ditemukan disaku celana sebelah kanan Terdakwa, anggota satresnarkoba Polres Oku juga menemukan 1 (satu) buah kotak kaca mata yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan daun-daun kering narkoba jenis ganja yang mana ditemukan di dalam lemari dalam kamar tidur Terdakwa kemudian ketika Terdakwa menanyakan mengenai kepemilikan barang bukti tersebut Terdakwa mengakui barang bukti tersebut milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Oku untuk proses lebih lanjut;

19) Bahwa dalam hal Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, narkoba golongan I berupa tanaman berupa ganja, Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi atau lembaga yang berwenang;

20) Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 1763/NNF/2024 tanggal 08 Juli 2024 menyimpulkan barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka terdapat: 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,563 gram. yang disita dari terdakwa *positif mengandung Ganja* yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Bta



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi REFI FEBRIKAYADI, S.I.Kom, S.E Bin M. ZAKARIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian;
 - Bahwa Saksi bersama Tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 14.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun IV RT. 002 RW. 004 Desa Saung Naga, Kecamatan Peninjauan, Kabupaten OKU;
 - Bahwa ketika dilakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak permen warna putih didalamnya berisikan 20 (Dua Puluh) bungkus plastik klip bening masing-masing bungkus di dalamnya berisikan kristal - kristal bening Narkotika jenis Sabu, 3 (Tiga) butir pil Narkotika jenis ekstasi dengan logo kepala singa warna coklat ditemukan disaku celana sebelah kanan Terdakwa, dan 1 (satu) buah kotak kaca mata didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan daun-daun kering Narkotika jenis ganja ditemukan didalam lemari didalam kamar tidur Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, barang bukti 20 (dua puluh) bungkus plastik klip bening masing-masing bungkus berisikan kristal - kristal bening Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dapat dengan cara membeli dari saudara WAWIK (DPO) di pinggir jalan di Perbatasan Desa Mendayun Trans Batumarta Unit 13 Kabupaten OKU seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah); Sedangkan 3 (tiga) butir pil Narkotika jenis ekstasi logo kepala singa warna coklat tersebut didapat dari saudara DEDI (DPO) dengan cara membeli seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) di pinggir jalan Desa Pagar Gunung, Kecamatan Lubai Ulu, Kabupaten Muara Enim, dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan daun-daun kering Narkotika jenis ganja diberi oleh saudara BANDI (DPO);
 - Bahwa ketika Terdakwa ditanyakan mengenai kepemilikan barang bukti tersebut Terdakwa mengakui barang bukti tersebut milik Terdakwa dan Terdakwa mengakui sebelumnya telah menjual 20 (Dua Puluh) bungkus plastik klip bening berisikan sabu ke beberapa orang yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi RINO SAPUTRA SH,M.Si Bin ZAHEDI HJR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian;
- Bahwa Saksi bersama Tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 14.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun IV RT. 002 RW. 004 Desa Saung Naga, Kecamatan Peninjauan, Kabupaten OKU;
- Bahwa ketika dilakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak permen warna putih didalamnya berisikan 20 (Dua Puluh) bungkus plastik klip bening masing-masing bungkus di dalamnya berisikan kristal - kristal bening Narkotika jenis Sabu, 3 (Tiga) butir pil Narkotika jenis ekstasi dengan logo kepala singa warna coklat ditemukan disaku celana sebelah kanan Terdakwa, dan 1 (satu) buah kotak kaca mata didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan daun-daun kering Narkotika jenis ganja ditemukan didalam lemari didalam kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, barang bukti 20 (dua puluh) bungkus plastik klip bening masing-masing bungkus berisikan kristal - kristal bening Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dapat dengan cara membeli dari saudara WAWIK (DPO) di pinggir jalan di Perbatasan Desa Mendayun Trans Batumarta Unit 13 Kabupaten OKU seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah); Sedangkan 3 (tiga) butir pil Narkotika jenis ekstasi logo kepala singa warna coklat tersebut didapat dari saudara DEDI (DPO) dengan cara membeli seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) di pinggir jalan Desa Pagar Gunung, Kecamatan Lubai Ulu, Kabupaten Muara Enim, dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan daun-daun kering Narkotika jenis ganja diberi oleh saudara BANDI (DPO);
- Bahwa ketika Terdakwa ditanyakan mengenai kepemilikan barang bukti tersebut Terdakwa mengakui barang bukti tersebut milik Terdakwa dan Terdakwa mengakui sebelumnya telah menjual 20 (Dua Puluh) bungkus plastik klip bening berisikan sabu ke beberapa orang yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh kepolisian Pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 14.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun IV RT. 002 RW. 004 Desa Saung Naga, Kecamatan Peninjauan, Kabupaten OKU;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika dilakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak permen warna putih didalamnya berisikan 20 (Dua Puluh) bungkus plastik klip bening masing-masing bungkus di dalamnya berisikan kristal - kristal bening Narkotika jenis Sabu, 3 (Tiga) butir pil Narkotika jenis ekstasi dengan logo kepala singa warna coklat ditemukan disaku celana sebelah kanan Terdakwa, dan 1 (satu) buah kotak kaca mata didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan daun-daun kering Narkotika jenis ganja ditemukan didalam lemari didalam kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menelpon saudara WAWIK (DPO) untuk memesan Narkotika jenis sabu kemudian sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menemui saudara WAWIK (DPO) Dipinggir jalan di Perbatasan Desa Mendayun Trans Batumarta Unit 13 Kabupaten OKU Timur sesampainya disana Terdakwa memberikan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada saudara WAWIK (DPO) dan ia memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal - kristal bening Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa lalu Narkotika jenis sabu tadi Terdakwa bawa pulang dan sesampainya dirumah sekira pukul 12.00 WIB 1 (satu) bungkus plastik Klip bening Narkotika jenis sabu tadi Terdakwa bagi menjadi bungkus-bungkus kecil siap jual; Kemudian selanjutnya Terdakwa membeli Narkotika jenis Ekstasi tersebut pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menelpon saudara DEDI (DPO) untuk memesan Narkotika jenis ekstasi kemudian sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menemui saudara DEDI (DPO) di pinggir jalan Desa Pagar Gunung, Kecamatan Lubai Ulu, Kabupaten Muara Enim sesampainya disana Terdakwa bertemu saudara DEDI (DPO) dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada saudara DEDI (DPO) dan ia memberikan 3 (tiga) butir pil Narkotika jenis ekstasi logo kepala singa warna coklat lalu Narkotika jenis ekstasi tadi Terdakwa bawa pulang; Kemudian selanjutnya Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB dengan cara diberi oleh saudara BANDI (DPO) pada saat dia main kerumah Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu adalah untuk Terdakwa Jual kembali dan Narkotika jenis ekstasi dan ganja untuk Terdakwa konsumsi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Berita Acara Penimbangan dari pegadaian kabupaten Ogan Komering Ulu No. 35/10535.02/2024 tanggal 29 Juni 2024;
- Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan No Lab : 1763/NNF/2024 tanggal 08 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA SUMSEL KOMBES POL.SUGENG HARIYADI, S.IK., M.H.
- Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan No Lab : 351/FKF/2024 tanggal 25 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA SUMSEL KOMBES POL.SUGENG HARIYADI, S.IK., M.H.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah kotak permen warna putih didalamnya berisikan:
 - a. 20 (Dua Puluh) bungkus plastik klip bening masing-masing bungkus di dalamnya berisikan kristal - kristal bening Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 8.41 Gram dengan hasil pemeriksaan Laboratorium No. Lab: 1763/NNF/2024 dengan berat netto 2.084 Gram;
 - b. 3 (Tiga) butir pil Narkotika jenis ekstasi dengan logo kepala singa warna coklat dengan berat bruto 0.92 Gram dengan hasil pemeriksaan Laboratorium No. Lab :1763 / NNF / 2024 dengan berat netto 0.769 Gram;
- 1 (satu) buah kotak kaca mata didalamnya berisikan;
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan daun-daun kering Narkotika jenis ganja dengan berat bruto 0.86 Gram dengan hasil pemeriksaan Laboratorium No. Lab: 1763 / NNF / 2024 dengan berat netto 0.563 Gram;
 - b. 1 (satu) buah timbangan digital merk Digital Scale;
 - c. 1 (satu) bal plastik klip bening;
 - d. 1 (satu) buah skop plastik;
- 1 (Satu) Helai celana jeans panjang warna biru merk Wincer 1971. 4. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A34 warna Hitam No. IMEI 1 356972552224784. No. IMEI 2 356972552224781;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-saksi yang membenarkan tentang barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti serta barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 14.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun IV RT. 002 RW. 004 Desa Saung Naga, Kecamatan Peninjauan, Kabupaten OKU, Terdakwa ditangkap oleh kepolisian;
- Bahwa benar ketika dilakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak permen warna putih didalamnya berisikan 20 (Dua Puluh) bungkus plastik klip bening masing-masing bungkus di dalamnya berisikan kristal - kristal bening Narkotika jenis Sabu, 3 (Tiga) butir pil Narkotika jenis ekstasi dengan logo kepala singa warna coklat ditemukan disaku celana sebelah kanan Terdakwa, dan 1 (satu) buah kotak kaca mata didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan daun-daun kering Narkotika jenis ganja ditemukan didalam lemari didalam kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti 20 (dua puluh) bungkus plastik klip bening masing-masing bungkus berisikan kristal - kristal bening Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dapat dengan cara membeli dari saudara WAWIK (DPO) di pinggir jalan di Perbatasan Desa Mendayun Trans Batumarta Unit 13 Kabupaten OKU seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah); Sedangkan 3 (tiga) butir pil Narkotika jenis ekstasi logo kepala singa warna coklat tersebut didapat dari saudara DEDI (DPO) dengan cara membeli seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) di pinggir jalan Desa Pagar Gunung, Kecamatan Lubai Ulu, Kabupaten Muara Enim, dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan daun-daun kering Narkotika jenis ganja diberi oleh saudara BANDI (DPO);
- Bahwa benar mengenai kepemilikan barang bukti tersebut Terdakwa mengakui barang bukti tersebut milik Terdakwa dan Terdakwa mengakui sebelumnya telah menjual 20 (Dua Puluh) bungkus plastik klip bening berisikan sabu ke beberapa orang yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin terkait Narkotika tersebut dari pihak berwenang;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 1763/NNF/2024 tanggal 08 Juli 2024, dengan barang bukti sebagai berikut :
- menyimpulkan barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka terdapat :
 - a. 20 (dua puluh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 2,084 gram;
 - b. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 3 (tiga) butir tablet warna coklat logo "kepala singa" masing-masing dengan tebal 0,583 cm dengan berat netto keseluruhan 0,769 gram;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,563 gram;

Dengan kesimpulan poin (a) *positif mengandung metamfetamina* yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; poin (b) *positif mengandung MDMA* yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; dan poin (c) *positif mengandung Ganja* yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang yaitu orang sebagai subjek hukum dalam segala tindakannya sehingga memiliki kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain yang dalam hal ini setiap orang menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam surat dakwaan;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas Terdakwa di persidangan dengan cara mendengarkan keterangan Para Saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan adalah benar-benar subjek hukum yang bernama RIAN ARISKA Bin ZULKIFLI, sebagaimana identitas sesuai dengan identitas yang dikemukakan dalam surat dakwaan dan sebagaimana surat-surat yang ada dalam berkas perkara atas nama yang bersangkutan, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak dan melawan hukum adalah dikaitkan dengan adanya ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang diterangkan dalam frase berikutnya, seperti menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas memuat beberapa elemen yang ditentukan secara alternatif, dengan demikian apabila salah satu elemennya terbukti maka unsur tersebut di atas telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika sesuai pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa Pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 14.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun IV RT. 002 RW. 004 Desa Saung Naga, Kecamatan Peninjauan, Kabupaten OKU, Terdakwa ditangkap oleh kepolisian;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak permen warna putih didalamnya berisikan 20 (Dua Puluh) bungkus plastik klip bening masing-masing bungkus di dalamnya berisikan kristal - kristal bening Narkotika jenis Sabu, 3 (Tiga) butir pil Narkotika jenis ekstasi dengan logo kepala singa warna coklat ditemukan disaku celana sebelah kanan Terdakwa, dan 1 (satu) buah kotak kaca mata didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan daun-daun kering Narkotika jenis ganja ditemukan didalam lemari didalam kamar tidur Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti 20 (dua puluh) bungkus plastik klip bening masing-masing bungkus berisikan kristal - kristal bening Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dapat dengan cara membeli dari saudara WAWIK (DPO) di pinggir jalan di Perbatasan Desa Mendayun Trans Batumarta Unit 13 Kabupaten OKU seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah); Sedangkan 3 (tiga) butir pil Narkotika jenis ekstasi logo kepala singa warna coklat tersebut didapat dari saudara DEDI (DPO) dengan cara membeli seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) di pinggir jalan Desa Pagar Gunung, Kecamatan Lubai Ulu, Kabupaten Muara Enim, dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan daun-daun kering Narkotika jenis ganja diberi oleh saudara BANDI (DPO);

Menimbang, bahwa mengenai kepemilikan barang bukti tersebut Terdakwa mengakui barang bukti tersebut milik Terdakwa dan Terdakwa mengakui sebelumnya telah menjual 20 (Dua Puluh) bungkus plastik klip bening berisikan sabu ke beberapa orang yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin terkait Narkotika tersebut dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 1763/NNF/2024 tanggal 08 Juli 2024, dengan barang bukti sebagai berikut :

- a) 20 (dua puluh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 2,084 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 3 (tiga) butir tablet warna coklat logo "kepala singa" masing-masing dengan tebal 0,583 cm dengan berat netto keseluruhan 0,769 gram;
- c) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,563 gram;

Dengan kesimpulan poin (a) *positif mengandung metamfetamina* yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; poin (b) *positif mengandung MDMA* yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; dan poin (c) *positif mengandung Ganja* yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika tersebut diperoleh Terdakwa tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak mempunyai bidang pekerjaan yang berdasar hukum yang ada kaitannya dengan penyaluran sabu, menunjukkan bahwa menjual, membeli sabu yang dilakukan oleh Terdakwa telah melanggar ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur tanpa hak dan melawan hukum menjual, membeli Narkotika golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembeda adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya; Dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1) 1 (Satu) buah kotak permen warna putih
- 2) 20 (Dua Puluh) bungkus plastik klip bening masing-masing bungkus di dalamnya berisikan kristal - kristal bening di duga narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 8.41 Gram dengan hasil pemeriksaan Laboratorium No. Lab: 1763/NNF/2024 dengan berat netto 2.084 Gram.

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 3 (Tiga) butir pil diduga narkotika jenis ekstasi dengan logo kepala singa warna coklat dengan berat bruto 0.92 Gram dengan hasil pemeriksaan Laboratorium No. Lab : 1763 / NNF / 2024 dengan berat netto 0.769 Gram.
- 4) 1 (satu) buah kotak kaca mata
- 5) 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan daun-daun kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat bruto 0.86 Gram dengan hasil pemeriksaan Laboratorium No. Lab: 1763 / NNF / 2024 dengan berat netto 0.563 Gram.
- 6) 1 (satu) buah timbangan digital merk Digital Scale.
- 7) 1 (satu) bal plastik klip bening.
- 8) 1 (satu) buah skop plastik.
- 9) 1 (Satu) Helai celana jeans panjang warna biru merk Wincer 1971. 4. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A34 warna Hitam No. IMEI 1 356972552224784. No. IMEI 2 356972552224781.

Dikarenakan barang bukti tersebut digunakan untuk kejahatan tindak pidana Narkotika, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa secara tidak langsung telah menghancurkan, membahayakan, dan merusak mental generasi bangsa Indonesia juga meresahkan masyarakat serta merusak mental diri Terdakwa sendiri;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **RIAN ARISKA Bin ZULKIFLI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjual, membeli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (Satu) buah kotak permen warna putih;
 - 2) 20 (Dua Puluh) bungkus plastik klip bening masing-masing bungkus di dalamnya berisikan kristal - kristal bening di duga narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 8.41 Gram dengan hasil pemeriksaan Laboratorium No. Lab: 1763/NNF/2024 dengan berat netto 2.084 Gram;
 - 3) 3 (Tiga) butir pil narkotika jenis ekstasi dengan logo kepala singa warna coklat dengan berat bruto 0.92 Gram dengan hasil pemeriksaan Laboratorium No. Lab : 1763 / NNF / 2024 dengan berat netto 0.769 Gram;
 - 4) 1 (satu) buah kotak kaca mata;
 - 5) 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan daun-daun kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat bruto 0.86 Gram dengan hasil pemeriksaan Laboratorium No. Lab: 1763 / NNF / 2024 dengan berat netto 0.563 Gram;
 - 6) 1 (satu) buah timbangan digital merk Digital Scale;
 - 7) 1 (satu) bal plastik klip bening;
 - 8) 1 (satu) buah skop plastik;
 - 9) 1 (Satu) Helai celana jeans panjang warna biru merk Wincer 1971. 4. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A34 warna Hitam No. IMEI 1 356972552224784. No. IMEI 2 356972552224781;
- Dirampas untuk dimusnahkan**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024, oleh kami, I Made Gede

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kariana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fega Uktolseja, S.H., M.H. , Arie Septi Zahara, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alidin, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Adhi Priyotomo Aadilah, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fega Uktolseja, S.H., M.H.

I Made Gede Kariana, S.H., M.H.

Arie Septi Zahara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Alidin, SH, MH